

PT Eastparc Hotel Tbk.

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT EASTPARC HOTEL Tbk TAHUN BUKU 2021

PT Eastparc Hotel Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Sleman (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (“Rapat”) pada tanggal 29 Maret 2022.

I. Lokasi, tempat, dan tanggal

Hari/tanggal : Selasa, 29 Maret 2022
Pukul : 14.31 WIB - 15.18 WIB
Tempat : Garden Room
Eastparc Hotel Yogyakarta
Jl. Kapas No. 01, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

II. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021;
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
4. Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
5. Persetujuan perubahan dan pengangkatan kembali seluruh atau sebagian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

III. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Edwin Jayandaru

Direksi

Direktur Utama : Khalid bin Omar Abdat
Direktur : Helmi Khalid Abdat
Direktur : Wahyudi Eko Sutoro
Direktur : Muhammad Anis

IV. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.182.896.970 (dua miliar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh) saham yang memiliki hak suara setara dengan 52,90% (lima puluh dua koma sembilan persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan/Pendapat
Pertama	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
Kedua	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
Ketiga	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
Keempat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
Kelima	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.

VI. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

1. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia atau

- kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
2. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah tidak tercapai, maka keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi kartu suara dengan memilih suara tidak setuju.
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau blangko akan diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi kartu suara dengan memilih suara abstain atau blangko. Suara abstain atau blanko berarti dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 5. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimal selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 6. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Dalam Rapat ini diputuskan *voting time* adalah selama 2 (dua) menit, kecuali Pemimpin Rapat memutuskan lain.
 7. Untuk seluruh mata acara dalam Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal terjadinya pemungutan suara, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

8. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

VII. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara (Suara Mayoritas + Abstain)
2.182.459.270 suara/ 99,98%	0 suara/ 0%	437.700 suara/ 0,02%	2.182.896.970 suara/ 100% (Setuju)

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui Laporan Tahunan 2021 (termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, dan Laporan Keuangan yang telah di audit untuk tahun buku 2021).
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

Mata Acara Kedua

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara (Suara Mayoritas + Abstain)
2.182.409.270 suara/ 99,98%	0 suara/ 0%	487.700 suara/ 0,02%	2.182.896.970 suara/ 100% (Setuju)

Keputusan Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan pada tahun buku 2021 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk **dana cadangan wajib**.
2. Membagikan **dividen final** sebesar Rp1,33 (satu koma tiga tiga) per saham yang berasal dari laba tahun buku 2021 dan akumulasi saldo laba Perseroan dari tahun buku sebelumnya, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan jadwal pembayaran, serta untuk melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran dividen tunai final sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

3. Mengesahkan pembagian **dividen interim** untuk tahun buku 2021 dari laba tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 berikut ini:
- sebesar **Rp0,75 per saham** atau berjumlah **Rp3.094.774.571** (tiga miliar sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal **11 Oktober 2021** pada pukul 16.00 WIB dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal **20 Oktober 2021**.
 - sebesar **Rp0,95 per saham** atau berjumlah **Rp3.920.047.881** (tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada **tanggal 9 Desember 2021** pada pukul 16.00 WIB dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal **16 Desember 2021**.

Dengan demikian, total dividen yang dibagikan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sejumlah **Rp3,03 (tiga koma nol tiga) per saham**.

4. Sedangkan sisanya dicatat sebagai saldo laba ditahan.

Mata Acara Ketiga

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara (Suara Mayoritas + Abstain)
2.182.459.270 suara/ 99,98%	0 suara/ 0%	437.700 suara/ 0,02%	2.182.896.970 suara/ 100% (Setuju)

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Sandra Pracipta, CPA untuk melakukan audit tahun buku 2022.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Keempat

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.182.459.270 suara/ 99,98%	0 suara/ 0%	437.700 suara/ 0,02%	2.182.896.970 suara/ 100% (Setuju)

Keputusan Rapat:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kelima

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara (Suara Mayoritas + Abstain)
2.182.459.270 suara/ 99,98%	0 suara/ 0%	437.700 suara/ 0,02%	2.182.896.970 suara/ 100% (Setuju)

Keputusan Rapat:

1. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan terhitung sejak 4 Maret 2019 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Dewan Komisaris Perseroan:
 - Bapak Faisel Bin Abdullah Abdat sebagai Komisaris Utama; dan
 - Bapak Zahid Bin Abdul Rahman sebagai KomisarisPerseroan menyatakan penghargaan setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Faisel Bin Abdullah Abdat dan Bapak Zahid Bin Abdul Rahman atas dedikasi dan jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat Dewan Komisaris Perseroan.

3. Mengangkat kembali Bapak Edwin Jayandaru sebagai Komisaris Independen sejak ditutupnya Rapat ini hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Mengangkat Bapak Muhammad Anwar Karim sebagai Komisaris Utama Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
5. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, sebagaimana disebutkan di bawah ini:
 - a. Pengangkatan kembali Bapak Khalid Bin Omar Abdat sebagai Direktur Utama Perseroan.
 - b. Pengangkatan kembali Bapak Helmi Khalid Abdat sebagai Direktur Perseroan.
 - c. Pengangkatan kembali Bapak Wahyudi Eko Sutoro sebagai Direktur Perseroan.
 - d. Pengangkatan kembali Bapak Muhammad Anis sebagai Direktur Perseroan.
6. Menegaskan bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan

Komisaris Utama : Muhammad Anwar Karim
Komisaris Independen : Edwin Jayandaru

Direksi Perseroan

Direktur Utama : Khalid Bin Omar Abdat
Direktur : Helmi Khalid Abdat
: Wahyudi Eko Sutoro
: Muhammad Anis

7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila disyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Final sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Final:

No.	Keterangan	Tanggal
1.	<i>Cum</i> dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	6 April 2022
2.	<i>Ex</i> dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	7 April 2022
3.	<i>Cum</i> dividen di Pasar Tunai	8 April 2022
4.	<i>Ex</i> dividen di Pasar Tunai	11 April 2022
5.	<i>Recording date</i> (yang berhak atas dividen)	8 April 2022
6.	Pembayaran dividen	20 April 2022

Tata Cara Pembagian Dividen:

1. Dividen tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **8 April 2022** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **20 April 2022** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum, yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal **8 April 2022** pukul 16.00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan

dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) dengan alamat sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250

Telepon: +6221 29745222 / Fax: +6221 29289961

7. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.

Yogyakarta, 29 Maret 2022

PT Eastparc Hotel Tbk

Direksi